

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, yang mana salah satu ibadah yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya adalah ibadah puasa di bulan Ramadhan dan ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Ibadah tersebut pada dasarnya dilaksanakan bagi setiap muslim, namun terjadi perbedaan terutama dalam hal penentuan waktu yaitu penetapan awal bulan Ramadhan serta awal bulan Syawal.

Dalam hal ini ilmu falak<sup>1</sup> dapat ikut serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan penetapan awal Ramadhan dan Syawal ini. Polemik penetapan awal Ramadhan dan Syawal sudah menjadi problem klasik yang selalu muncul ketika akan menghadapi bulan puasa dan lebaran (Idul Fitri). Perbedaan penetapan awal bulan tersebut, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu hisab dan rukyah.

Di Indonesia aliran hisab dipelopori oleh Muhammadiyah dan Persis, sedangkan aliran rukyah dipelopori oleh Nahdlatul Ulama. Kedua metode tersebut, masing-masing

---

<sup>1</sup> Ilmu falak didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, diantaranya Bumi, Bulan, dan Matahari. Benda-benda langit tersebut berjalan sesuai dengan orbitnya masing-masing. Dengan orbit tersebut dapat digunakan untuk mengetahui posisi benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyah*, Tangerang: Sejahtera Kita, 2013, hlm 2

memiliki dasar hukum atau dalil yang dipandang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu dipertentangkan di antara keduanya.<sup>2</sup>

Kebutuhan adanya verifikasi dalam hisab astronomis merupakan sebuah keniscayaan, karena gerakan dinamis objek perhitungannya. Namun demikian, tetap akan diprediksi bahkan dapat mendekati kebenaran yang dapat diverifikasi secara konkrit apabila hisabnya menggunakan kriteria yang sama. Oleh karena itu, persoalan perbedaan yang terjadi di masyarakat selama ini bukan karena perbedaan hisab dan rukyah, dan juga bukan karena perbedaan hipotesis dan verifikasi, namun karena perbedaan kriteria pendefinisian objek yang selama ini diperhitungkan yakni hilal-bulan sabit.<sup>3</sup>

Hilal adalah bulan sabit yang tampak, yang merupakan fenomena rukyah (observasi). Tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal bisa dilihat dengan mata (rukyah), dan bisa juga dihitung (hisab) berdasarkan rumusan keteraturan fase-fase Bulan dan data-data rukyah sebelumnya tentang kemungkinan hilal bisa

---

<sup>2</sup> Slamet Hambali, Makalah ini disampaikan pada lokakarya perhitungan Hisab awal bulan Ramadhan dan syawal 1433 H. Pada hari senin, 18 Juni 2012 diselenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Jateng di Hotel Sahid Plasa.

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, "Hisab Rukyat antara Kebenaran Hipotesis dan Verifikasi", disampaikan dalam Stadium General yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada hari Rabu, 29 Februari 2012.

dirukyah. Data kemungkinan hilal bisa dirukyah dikenal sebagai kriteria *imkanurrukyah* atau visibilitas hilal.<sup>4</sup>

Dalam observasi bulan sabit atau yang biasa disebut *Rukyatul hilal* adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal.<sup>5</sup> Apabila eksistensi hilal itu terlihat, maka pada petang hari (Maghrib) waktu setempat sudah memasuki awal bulan baru.<sup>6</sup> *Rukyatul hilal* (melihat bulan baru) dilakukan untuk mengetahui pergantian bulan, terutama untuk mengetahui awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk melaksanakan rukyah dapat dilakukan dengan menggunakan teropong atau menggunakan gawang lokasi.<sup>7</sup>

Secara umum penetapan bulan Kamariah ini sudah dibahas dalam ayat Al-Qur'an . Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “Maka barangsiapa yang menyaksikan Bulan itu hendaklah ia berpuasa” (QS. Al-Baqarah ayat 185)<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011, hlm. 5

<sup>5</sup> Visibilitas hilal yakni melihat penampakan Bulan bagaikan sabit yang sangat tipis sesudah terjadinya Ijtimak dan setelah wujud di atas ufuk.

<sup>6</sup> A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 198

<sup>7</sup> A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm.153

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 28 dan 29.

Kata *syahadah* dalam ayat al-Qur'an di atas merupakan argumen syar'i untuk menetapkan dimulainya kewajiban puasa Ramadan. Pada konteks ini juga berlaku dalam menentukan awal bulan kamariyah, terutama yang terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah. Sebagai tanda di dimulainya ibadah puasa bagi umat Islam, praktik *rukyyatul hilal* dilakukan dengan cara melihat goresan cahaya (sabit) hilal secara langsung dengan mata sesaat sebelum terbenamnya Matahari sebagai tanda pergantian hari atau bulan baru.

Makna *Syahadah* secara etimologi, dalam kamus al Munawwir الشهادة diartikan bukti.<sup>9</sup> Dan *syahadah* secara terminologi menurut Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa yang dimaksud kesaksian adalah:

اخبار الشخص بحق على غيره ب لفظ خاص الشهادة لرمضان اي لثبوته بالنسبة للصوم فقط<sup>10</sup>

“Informasi seseorang untuk menetapkan kebenaran bagi orang lain dengan lafaz tertentu untuk tujuan penetapan dimulainya kewajiban puasa di Bulan Ramadhan”.

*Syahadah* adalah mashdar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *syuhud*.<sup>11</sup> Menurut bahasa, *syahadah* bermakna:

---

<sup>9</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta : pustaka Progressif, 1997, hlm 747

<sup>10</sup> Zain ad-Din bin 'Abd al-Aziz, *Fath al-Mu'in* , Maktabah Syamilah, t.t 1: 645.

informasi (*i'lam*) dan hadir (*khudur*). Sedangkan menurut istilah, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>12</sup>

Lafadz شَهِدَ ditafsirkan dengan makna رَأَى (melihat)<sup>13</sup>, berakar dari penafsiran yang berbeda inilah lahir dua madzhab besar yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal dan akhir bulan Kamariah, yang dalam hal ini bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Menurut mazhab rukyah, penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyah atau melihat Bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila rukyah tidak berhasil untuk dilihat, baik karena posisi hilal tidak terlihat atau karena mendung, maka penetapan awal bulan berdasarkan *istikmal* yaitu dengan cara menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Dengan demikian, menurut mazhab rukyah, hisab bersifat *ta'abbudi – ghair ma'qul al- ma'na*<sup>14</sup>. Sementara itu, menurut

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm 746

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2, 1985, hlm 556

<sup>13</sup> Muhammad Manshur, *Mizan al- I'tidal*, Jakarta: t.th, hlm 13

<sup>14</sup> *Ta'abbudi – ghair al-ma'qul ma'na* artinya tidak dapat dirasionalkan – pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 4.

mazhab hisab penentuan awal dan akhir bulan Kamariah mendasarkan pada perhitungan falak. Dengan mendasarkan pada perhitungan falak, maka menurut madzhab hisab dalam hadits-hadits hisab, metode rukyah bersifat *ta'aqquli – ma'qul al-ma'na*.<sup>15</sup>

Perbedaan penentuan hari raya di Indonesia sudah sering terjadi dan sering kali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bila ada faktor pemicu lain yang muncul atau dimunculkan. Oleh karena itu ummat Islam berharap adanya solusi yang terbaik untuk bisa bersatu dan perbedaan pendapat adalah rahmat dari Allah ta'ala kepada ummat. Karena sesungguhnya para ulama' berbicara dengan apa yang telah di bukakan oleh Allah kepadanya dari mengetahui dan dari sebagian kepamahaman para ulama' yang bertujuan menjelaskan syari'at dan dengan apa yang terjadi diantara para ulama' dalam menolak dan menjawab di sebagian dari beberapa masalah itu semua semata-mata untuk menampakkan perkara yang hak dan menolong ahlinya hak (orang yang mencari kebenaran) bukan karena untuk mengurangi kebenaran dan bukan karena hawa nafsu. Sebab barang siapa yang mencocoki pada kebenaran di dalam kepamahaman (*i'tiqad*) ulama' maka dia mendapatkan 2

---

<sup>15</sup> Bersifat *ta'aqquli – ma'qul ma'na* artinya dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. sehingga ia dapat diartikan antara lain dengan mengetahui sekalipun bersifat zanni (dugaan kuat) tentang adanya hilal. Ibid.

pahala dan barang siapa salah dalam kepehamannya (*i'tiqad*) maka akan mendapatkan 1 pahala.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, LAPAN sebagai lembaga litbang pemerintah dalam bidang keantariksaan yang memiliki kompetensi astronomi juga memberikan solusi terhadap masalah ini. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan astronomi yang digunakan untuk pemahaman dalil Al-Qur'an, keluar juga dari perdebatan pemaknaan hadist yang menjadi fokus sumber perbedaan. Kemudian astronomi juga dimanfaatkan untuk mencari titik temu antara faham rukyah dan hisab dengan konsep kriteria visibilitas hilal (*imkanurrukyah*). Kriteria hisab-rukyat Indonesia diusulkan sebagai kriteria tunggal hisab rukyah Indonesia. Dua kriteria berikut digunakan bersama-sama: jarak matahari – bulan  $> 6,4^\circ$  dan beda tinggi bulan – matahari  $> 4^\circ$ .<sup>17</sup>

Dalam penentuan awal syawal 1436 H misalnya, Kepala Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menyatakan posisi bulan pada 16 Juli 2015 mustahil bisa dirukyat. "Pada 16 Juli tinggi bulan di wilayah Indonesia secara umum kurang dari tiga derajat, secara astronomi itu mustahil bisa dirukyat." Menurut dia, dengan posisi itu maka sulit untuk bisa melihat hilal pada hari itu. "Mungkin kendala awan bisa, minimal karena pada musim kemarau, tapi dengan

---

<sup>16</sup> Muhammad manshur, *Mizan al- I'tidal* , hlm 9

<sup>17</sup> Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, hlm, 22

posisi bulan itu secara astronomi tidak mungkin dirukyat.” Dengan demikian, kata di kemungkinan penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbeda sangat besar. Di satu sisi ada ormas Islam yang telah menetapkan kalender 1 Syawal pada 17 Juli. Namun, bagi yang berpatokan pada hilal atau hasil rukyat, menurut Thomas kemungkinan besar menetapkan 1 Syawal pada 18 Juli. Namun demikian, diharapkan bila ada perbedaan tersebut tidak menjadi permasalahan karena masing-masing menetapkan memiliki alasan hukum yang kuat.<sup>18</sup>

*Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* adalah kitab yang menguraikan ilmu fiqh berdasarkan madzhab Imam Syafii karya Syaichul Islam Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Imam al-Ramli al Manufi al Mishri al Anshori, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ramli.<sup>19</sup>

Imam Ar Ramli di dalam kitab ini selain menguraikan isi kitab Al Minhaj, beliau juga memperjelas permasalahannya, serta menambahkan dalil-dalil syar’iyah dari Al Qur’an, As Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama mazhab Syafi’i, khususnya ulama mazhab generasi pertama, seperti dua imam besar mazhab Syafi’i yaitu Imam Ar Rafi’i (w 623H) dan Imam An Nawawi (w

---

<sup>18</sup><http://www.galamedianews.com/index.php?menu=bandungraya&id=30761&judul=lapan-prediksi-1-syawal-1436-h-jatuh-pada-18-juli> Di akses pada hari kamis, tanggal 31 Desember 2015 jam 11.24.

<sup>19</sup> Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar Fi A’yan al-Qurun al-‘Asyir*, Jilid III, hlm 342



676 H). Keistimewaan lainnya dari kitab ini adalah kesinambungan sanad dengan kitab *al-Umm* karya al Imam al Syafii langsung. Sebagaimana diketahui Kitab *al-Umm* banyak dijadikan referensi atau rujukan oleh para sahabat dan muridnya dalam menetapkan hukum fiqih dan berfatwa.<sup>20</sup>

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Imam al-Ramli mengatakan:

وشمل كلام المصنف ثبوته بالمشاهدة ما لودل الحساب على عدم إمكان الرؤية، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية، وهو كذلك كما افتى به  
الوالد رحمه الله تعالى خلافا لسبكي ومن تبعه

Artinya : “Pendapat mushanif (pengarang) mempresentasikan tetapanya bulan Ramadhan dengan persaksian (melihat hilal) seseorang, meskipun secara hisab falaki menunjukkan tidak mungkin hilal untuk dilihat. Pendapat ini juga memuat bahwa meskipun

---

<sup>20</sup> Kitab ini pernah diringkas oleh seorang muridnya, yakni al Imam al Muzanni menjadi kitab Mukhtashor al Muzanni. Kitab ini kemudian di-syarah (dibuat penjelasan) oleh al Imam al Haramain al Juwaini (w 478 H) dalam kitab Nihayatul Mathlab. Kitab Nihayah kemudian diringkas oleh muridnya, yakni Imam al Ghazali (w 505 H) menjadi kitab ‘al Basith’. Al Basith oleh beliau diringkas kembali menjadi kitab ‘al Wasith’ kemudian diringkas lagi menjadi ‘al Wajiz’. Kitab al Wajiz kemudian diringkas lagi oleh al Imam Abul Qosim al Rofii (w 623 H) menjadi kitab ‘al Muharrar’. Al Muharrar kemudian diringkas oleh al Imam al Nawawi menjadi kitab ‘Minhajul Thalibin wa Umdatul Muftin’. Dan kitab Nihayatul Muhtaj ini merupakan syarah dari kitab al Minhaj tersebut. Pada versi penerbit Darul Kutub Al Ilmiyah kitab ini dicetak dengan 8 jilid beserta dua Hasyiyah yakni Hasyiyah Abu Adh Dhiya’ Nuruddin Ali bin Ali Asy Syibramalisi (w 1087 H) dan Hasyiyah Ahmad bin Abdur Razaq bin Muhammad atau yang dikenal dengan sebutan Al Maghribi Ar Rasyidy (w 1096 H). Siradjuddin ‘Abbas, *Thobaqat as-Syafi’iyah Ulama’ Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, cet 1, 1975

bulan tidak tampak pada malam ketiga atas dasar rukyah tersebut sebelum waktu isya'. Karena syar'i tidak berpedoman dengan hisab tetapi mengabaikannya secara mutlak. Pendapat ini sebagaimana fatwa al-walid yang bertentangan dengan fatwa as-subuki dan orang-orang yang mengikutinya.”<sup>21</sup>

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* Imam al-Ramli menjelaskan bahwa tetapnya bulan Ramadhan menggunakan persaksian seseorang meskipun secara hisab falaki hilal tidak memungkinkan dapat dilihat, isbat hakim tidak bisa dibatalkan oleh peristiwa alamiah, seperti tidak tampaknya bulan setelah 3 hari isbat dan syara' tidak memerlukan hisab sama sekali. Ini merupakan Konsep dari pemikiran Imam al-Ramli.

Berpangkal pada paparan di atas, penulis tertarik untuk mengulas dan mengkaji lebih dalam mengenai pandangan Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* dalam perspektif astronomi.

---

<sup>21</sup>Imam al Ramli wafat pada tanggal 13 Jumadal Ula tahun 1004 H atau bertepatan dengan 13 Januari 1596 M. Beliau terkenal dengan julukan “Asy Syafi’i Ash Shaghir” (Imam Syafi’i kecil). Kitab *Nihayatul Muhtaj* merupakan kitab syarah (uraian penjelasan) dari kitab *Minhajul Thalibin wa Umdatul Muftin* atau dikenal dengan ‘al Minhaj’ karya al Imam al Nawawi. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al Ramli al Manufi al Mishri al Anshori, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Baerut Libanon: Dar al Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm, 153

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, antara lain :

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*?
2. Bagaimana pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam perspektif astronomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*.
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam perspektif astronomi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, yang berupa:

1. Memperkaya dan menambah khazanah intelektual bagi umat Islam secara umum tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal atas pemikiran Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al- Minhaj*.

2. Menambah wawasan bagi dunia akademik (para khalayak kampus) dalam memahami pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*.
3. Manfaat bagi diri penulis untuk menambah khazanah serta memperdalam wawasan tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal, terutama pada karya Imam al-Ramli.
4. Manfaat bagi peneliti lain, yang dapat dijadikan informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya yang cukup dekat dengan penelitian ini, antara lain;

Skripsi yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)” karya Fidia Nurul Maulidah yang menjelaskan tentang metode baru yang ditawarkan oleh Achmad Iwan Adjie. Ia mempunyai pandangan bahwasanya rukyah harus dilakukan sebagaimana praktik yang diajarkan oleh Nabi Saw. Metode ini juga menggunakan batas keterlihatan hilal tinggi, serta berpedoman pada keberlakuan

rukyah global dengan batasan waktu Isya untuk mengambil hasil rukyah dari wilayah sebelah baratnya.<sup>22</sup>

Skripsi yang berjudul “Pergulatan Hisab Rukyah di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)” karya Muhammad Hadi Bashori yang menjelaskan tentang pergulatan hisab rukyah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah. Keberagaman dalam penentuan awal bulan Kamariah tersebut akhirnya menyita perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan, yang berupaya dalam rangka penyatuan awal bulan Kamariah di Indonesia dengan berbagai upaya seperti munas, kajian, pertemuan ilmiah, seminar, diskusi hingga pelaksanaan sidang isbat.<sup>23</sup>

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Qamariyah Mohammad Uzal Syahrana Dalam Kitab *As-Syahru*” karya Ahmad Salahudin Al Ayubi yang menjelaskan tentang metode hisab kitab *As-Syahru* karangan Mohammad Uzal Syahrana menggunakan metode hisab kontemporer. Hasil hisab kitab *As-Syahru* dapat disandingkan dengan perhitungan

---

<sup>22</sup> Fidiah Nurul Maulidah, “Penentuan Awal Bulan Kamariah menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

<sup>23</sup> Muhammad Hadi Bashori, “Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia)”, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012

kontemporer lainnya untuk keperluan penentuan awal bulan *Qamariyah*. Adanya perbedaan hasil waktu *ijtima'* dan ketinggian hilal antara kitab *As-Syahru* dengan hisab *Ephemeris* disebabkan kitab *As-Syahru* menggunakan tabel data yang masih membutuhkan koreksi-koreksi dengan rumus-rumus matematika kontemporer tertentu untuk melakukan proses perhitungannya, tidak seperti halnya hisab *Ephemeris* yang koreksinya cukup dengan interpolasi serta selisih perbedaan hasil perhitungannya hanya kisaran menit dan detik pada akhir *Syawal* seperti nilai Azimuth Matahari *As-Syahru*  $287^{\circ}19'39,98''$  dan *Ephemeris*  $287^{\circ}19'04,38''$  (selisih 35,6 detik) dan tinggi hilal *haqiqi As-Syahru*  $5^{\circ}32'14,36''$  dan *Ephemeris*  $5^{\circ}34'19,46''$  (selisih 2 menit 5,1 detik).<sup>24</sup>

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*” karya Masruroh menjelaskan bahwa sistem hisab yang terdapat dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* tidak terdapat perhitungan *ijtimak* karena ada beberapa data Matahari yang tidak dicantumkan, tidak melalui proses *taqribi*, tidak ada konversi, ada penambahan koreksi *dhamimah* dan juga disertai perhitungan *gurub*. Hisab ini dinilai cukup akurat untuk dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah. Hasil perhitungan kitab *Muntaha Nataij*

---

<sup>24</sup> Ahmad Salahudin Al Ayubi, “Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Qamariyah Mohammad Uzal Syahrana Dalam Kitab *As-Syahru*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

*al-Aqwal* mendekati dengan hasil perhitungan *tahqiqi* yang lain seperti yang ada dalam kitab *Khulashah al-Wafiyah*, akan tetapi kitab ini masih dibawah ephimeris atau hisab kontemporer. Secara tidak langsung, meskipun menggunakan data-data abadi tetapi kitab ini masih relevan dan masih bisa dijadikan pertimbangan dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan kekurangan dan kelebihan (keunikan tersendiri) dari sistem kitab tersebut.<sup>25</sup>

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari dalam Kitab Mukhtasar al-Awqat Fi ‘Ilmi al-Miqat” karya Latifah Metode penentuan awal bulan Kamariah yang terdapat dalam kitab *Mukhtasar al-Awqat Fi ‘Ilmi al-Miqat* ini termasuk kepada hisab ‘*urfi* yang kelebihanannya ada pada perhitungannya yaitu masih tergolong singkat dan sederhana, namun kekurangannya adalah tingkat akurasi yang rendah karena hanya memperhitungkan perjalanan rata-rata benda langit dan tidak menggunakan data-data astronomis sehingga tidak mempertimbangkan beberapa hal seperti yang terdapat pada metode *hisab haqiqi taqribi*, *hisab haqiqi tahqiqi*, dan *hisab*

---

<sup>25</sup> Masruroh, “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam kitab Muntaha Nataij al-Aqwal”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

*haqiqi kontemporer*, yaitu azimuth bulan, lintang tempat, kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Disertasi yang berjudul “Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam *Syahadah* Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia” Arif Royyani menemukan temuan dari disertasi ini dapat dijelaskan bahwa konsep *syahadah* dalam paradigma fikih adalah *syahadah* yang disertai sumpah dan bukti aktual. Dalam pelaksanaannya terdapat dua unsur, yaitu *tahammul* dan *ada'* dalam hal ini keduanya memiliki syarat yang sama yakni adil, *dabit* dan *adam at-tuhmah*. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi. Sedangkan unsur dalam konsep *syahadah* dalam paradigma astronomi yaitu pembuktian yang teruji secara ilmiah. Dalam penelitian ini berupa penguatan kualitas *syahadah* rukyat hilal sehingga dapat dikatan *qat'i* dan peran astronomi didepan hukum mendapat legitimasi, sehingga upaya penyatuan kriteria visibilitas hilal di Indonesia dapat segera terwujud. Secara aplikatif dalam istilah *syahadah al-'ilmi* yang dapat dijadikan pedoman dalam penerimaan atau penolakan kesaksian rukyat hilal, terutama awal Ramadan dan hari raya. Istilah *syahadah al-'ilmi* yaitu kesaksian rukyah hilal yang dihasilkan dari integrasi kaidah fiqh dan astronomi untuk pengambilan keputusan hukum atas penetapan awal bulan

---

<sup>26</sup> Latifah, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari dalam Kitab Mukhtasar al-Awqat Fi ‘Ilmi al-Miqat”, fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011



Ramadan dan hari raya yang bukan sekedar didasari sumpah, tetapi juga keyakinan ilmu.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelusuran tersebut, nampak jelas bahwa belum ada satu pun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang ketetapan syahadah dalam rukyatul hilal yang dikaji dari pemikiran Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayat al- Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi merupakan unit terpenting dalam menjelaskan gambaran bagaimana sebuah gagasan dituangkan secara sistematis melalui cara tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Metode<sup>28</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen karena mendapatkan perlakuan).<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Secara umum, menurut tempat atau lapangan penelitiannya, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi

---

<sup>27</sup> Arif Royyani “Memadukan Paradigma Fikih dan Astronomi dalam Syahadah Rukyat Hilal Awal Ramadan dan Hari Raya di Indonesia”, program doktor, program pascasarjana UIN walisongo Semarang, 2015

<sup>28</sup> Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas, dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruz Media, thn 2012, hlm. 183

<sup>29</sup> *Ibid*

dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan dari hasil penelitian yaitu perpustakaan.<sup>30</sup>

Sumber utama dalam penelitian ini berupa dokumen seperti kitab-kitab fiqh dan falak serta buku-buku astronomi modern. Selain sumber utama tersebut, penelitian ini juga diperkuat dengan data-data lain yang mendukung berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang akan dikaji adalah Kitab karya Imam al-Ramli yang berjudul *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data skunder :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* karya Imam al-Ramli.

---

<sup>30</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hlm 190

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, tidak secara langsung dari objek penelitian, atau diperoleh melalui pihak ketiga. Sebagai data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan pembahasan, seperti karya *Thomas Djamaluddin yang berjudul Fikih Astronomi dan Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, karya Ahmad Izzuddin yang berjudul *Fikih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*. Dan didukung sumber penunjang lainnya yang berupa kamus, ensiklopedi, hasil penelitian yang tersebar dalam berbagai jurnal ilmiah dan seminar atau worksop yang terkait dengan pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi :

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan melalui pengumpulan karya dari tokoh. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan, yang berupa data primer dan data sekunder.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Data mentah yang penulis kumpulkan melalui berbagai sumber data yang telah tersebut di atas dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta atau suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif yang dimaksud adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* dan kemudian menganalisis pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam perspektif astronomi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian diperlukan untuk memudahkan dalam pembahasan. Penelitian ini disusun kedalam lima bab yang saling terkait, yang di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya, sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>31</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hlm 238

<sup>32</sup>Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, thn 2011, cet II, hlm. 203

## **PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya telaah pustaka, metodologi penelitian yang menjelaskan teknis sistematika penulisan pembuatan skripsi.

## **FIQH HISAB RUKYAH**

Dalam bab ini membahas yang di dalamnya meliputi penjelasan pengertian hisab rukyat, dasar hukum hisab rukyat, sejarah hisab rukyat, macam metode hisab rukyat yaitu metode hisab dan metode rukyah bil fi'li, serta fiqh hisab rukyat di Indonesia serta kriteria dalam menentukan awal bulan Kamariyah.

## **PEMIKIRAN IMAM AL-RAMLI TENTANG KETETAPAN SYAHADAH DALAM RUKYATUL HILAL**

Bab ini menjelaskan latar belakang pemikiran tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* karya Imam al-Ramli, pembahasannya meliputi: biografi intelektual Imam al-Ramli, karya Pemikiran Imam al-Ramli, gambaran umum sistematika kitab, pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal Imam al-Ramli.

## **ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-RAMLI TENTANG KETETAPAN SYAHADAH DALAM RUKYATUL HILAL**

Pada bab ini akan di kemukakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini, yakni menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan metodologi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu dengan melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan bagaimana latar belakang pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam kitab *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj* dan kemudian menganalisis pemikiran Imam al-Ramli tentang ketetapan *syahadah* dalam rukyatul hilal dalam perspektif astronomi.

### **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas bahasan dan hasil penelitian yang penulis angkat, kemudian saran-saran dan kata penutup.